

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

I. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

- a. SOP ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi petugas pelaksana di lapangan dalam menangani kasus pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai kebenaran pengaduan, sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampak serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

2. TUJUAN

Tujuannya adalah agar terdapat kesamaan dan kesatuan tindak dalam menangani kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air
10. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian dan Pencemaran Air
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan Hidup
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

III. PENGADUAN DAN INFORMASI

1. Dalam penanganan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, di dahului dengan adanya sumber informasi yang menerangkan adanya kejadian yang patut di duga, antara lain bersumber dari :
 - a. Pengaduan/laporan masyarakat baik dilaksanakan secara lisan dan/atau tertulis.

- a) Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara antara lain:
 - Langsung kepada petugas penerima pengaduan, dimana pengadu mengisi formulir isian pengaduan sesuai dengan format yang telah disediakan
 - Melalui telepon, dimana petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan sesuai dengan format yang telah disediakan
 - b) Pengaduan tertulis memuat:
 - informasi Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi,
 - Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - Dugaan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - Waktu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - Media lingkungan hidup yang terkena dampak
 - b. Laporan resmi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - c. Liputan media massa
 - d. Temuan pada waktu pemantauan atau pengawasan oleh petugas pada instansi yang berwenang
 - e. Temuan langsung petugas PPNS Lingkungan Hidup maupun Penyidik POLRI
 - f. Laporan dari instansi di luar Lingkungan Hidup maupun POLRI
2. Langkah selanjutnya setelah pengaduan dan informasi diterima adalah pencatatan/registrasi. Informasi kasus yang berasal dari masyarakat langsung atau tidak langsung, media massa atau dari hasil pemantauan dicatat dalam buku register kasus oleh petugas penerima pengaduan. Jika pengaduan langsung akan diberikan tanda bukti penerimaan pengaduan.
 3. Atas dasar pengaduan tersebut, maka Kepala BLH memerintahkan kepada petugas untuk melaksanakan verifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai :
 - a. kebenaran pengaduan,
 - b. sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup,
 - c. tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian,
 - d. lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup,
 - e. luas lokasi yang terkena dampak
 - f. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

IV. PELAKSANAAN

Dalam penanganan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dibentuk Tim yang akan bekerja bersama-sama dalam menangani suatu kasus. Tim tersebut terdiri dari :

1. Unsur Bidang Pengawasan
2. Unsur Bidang Penegakan
3. Unsur Bidang Laboratorium Lingkungan
4. Unsur terkait lainnya

A. Persiapan

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi yaitu
 - a. Surat Penugasan
 - b. Surat kepada instansi/pihak terkait (apabila diperlukan)
 - c. Tanda pengenalan Identitas Pegawai/Brevet PPLH/Brevet PPNS
 - d. Dokumen Perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas)
 - e. Formulir Berita Acara yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi yaitu BA Verifikasi Pengaduan, BA Penolakan Verifikasi Pengaduan, BA

Pengambilan Sampel/BA Pengukuran Kerusakan Lingkungan, BA Penolakan Pengambilan Sampel/BA Penolakan Pengukuran Kerusakan Lingkungan, BA Pengambilan Foto, BA Penolakan Pengambilan Foto, dan BA Penyerahan Sampel (Format BA tersebut terlampir).

2. Mempelajari Peraturan/Dokumen/referensi yang terkait.
Peraturan perundang-undangan yang perlu dipelajari dan dipahami oleh petugas verifikasi sebelum kelapangan adalah peraturan-peraturan dari tingkat UU sampai SK Bupati/Walikota (UU, PP, Kepres, Kepmen, Perda Provinsi, SK Gubernur, Perda Kab/Kota, SK Bupati /Walikota) yang terkait dengan pengaduan kasus yang diajukan.
Sedangkan dokumen yang terkait dengan kasus misalnya :
 - a. Izin (Izin Usaha, Izin HO, Izin Pembuangan Air Limbah, Izin Pengolahan limbah B3, Izin lingkungan, Izin Pemantauan Air Limbah, dll;
 - b. Dokumen Amdal atau UKL/UPL (Dokumen ANDAL, RKL/RPL atau UKL/UPL;
 - c. Bagan Aliran proses Produksi;
 - d. Bagan Aliran Proses Pengolahan Air Limbah;
 - e. Hasil Self Monitoring Pengolahan Air Limbah;
 - f. Laporan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL;
 - g. Hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain;
 - h. Menganalisa peta lokasi (jika ada);
 - i. Referensi yang dapat dibaca oleh Petugas Verifikasi, misal buku-buku atau hasil penelitian yang terkait dengan kasus yang diverifikasi misalnya tentang metodologi pengolahan limbah/emisi, reklamasi lahan pascatambang/pemanfaatan lahan terlantar, pemanfaatan limbah dan lain-lain.
3. Menyiapkan perlengkapan antara lain;
 - a. Alat pencatat
Siapkan buku catatan yang berukuran kecil, sehingga mudah dikantongi (tidak memberatkan/merepotkan) dan alat tulis;
 - b. Tape Recorder (perekam)
Perlengkapan ini sangat penting untuk dapat merekam hal-hal informasi penting dari lapangan yang tidak sempat tercatat dalam buku catatan;
 - c. Kamera/video
 - d. Perlengkapan keselamatan kerja
Untuk menentukan perlengkapan keselamatan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Petugas, selain mempertimbangkan obyek dan lokasi pengawasan juga perlu memperhatikan musim/cuaca, misalnya pada musim hujan perlu membawa jas hujan;
 - e. Alat sampling/pengukur kerusakan lingkungan.
Jenis alat apa yang perlu dibawa ditentukan pada tahap perencanaan verifikasi relevan dengan kasus yang akan diverifikasi;
 - f. Sarana Transportasi
Sebaiknya gunakan sarana transportasi yang cocok untuk segala kondisi lapangan (kendaraan lapangan) dan dapat menjamin keamanan sample atau bukti. Periksa kendaraan sebelum berangkat dan pada waktu digunakan harus dalam kondisi sehat (layak jalan).
4. Menyusun Perencanaan
Sebelum Petugas turun/berangkat kelapangan harus disusun rencana penanganan pengaduan. Rencana ini antara lain meliputi;
 - a. Agenda kegiatan yang dilakukan selama verifikasi;
 - b. Instansi yang akan didatangi/pihak yang akan ditemui;

- c. Dokumen / data / informasi yang akan dikumpulkan;
- d. Strategi yang akan dilakukan agar verifikasi pengaduan efektif;
- e. Jika peta lokasi kejadian sudah ada, perlu ditetapkan titik pengambilan sampel/pengukuran kerusakan lingkungan.

5. Pembiayaan

Perencanaan biaya disesuaikan dengan kebutuhan selama melakukan penanganan kasus.

B. Penanganan diLapangan

Pada tahap kegiatan penanganan di lapangan, Petugas harus melakukan kegiatan semaksimal mungkin sesuai dengan agenda yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari verifikasi pengaduan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Petugas berkait dengan tujuan dan sasaran tersebut antara lain :

1. Pemeriksaan Kebenaran Pengaduan

Pemeriksaan kebenaran pengaduan ini bisa dimulai sebelum verifikasi ke lapangan yaitu menghubungi pihak/instansi terkait baik dipusat maupun di lokasi kasus. Data/Informasi yang didapat melalui verifikasi awal ini dapat digunakan sebagai bekal/bahan ke lapangan. Hal-hal yang perlu diverifikasi antara lain;

- a. Kebenaran pengaduan terhadap kejadian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Upaya yang telah dilakukan oleh para pihak (instansi terkait, pengadu, masyarakat, perusahaan, dll).

2. Meneliti sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Petugas lapangan dalam tahap ini adalah :

a. Identifikasi jenis kegiatan usaha;

Disini dilakukan wawancara

b. Pengambilan gambar/Foto/video

Foto dapat digunakan sebagai bahan keterangan atau bahan petunjuk untuk menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pelanggaran yang dilakukan
- 2) Orang yang melakukan pelanggaran
- 3) Keadaan dan suasana di sekitar pelanggaran
- 4) Dampak yang mungkin dapat ditimbulkan
- 5) Status umum fasilitas yang diselidiki (kebersihan, keselamatan dan lainnya)
- 6) Perbedaan antara keadaan normal dan abnormal setelah pencemaran

Foto harus dibuat Berita Acara pengambilannya, disamping objek, ada petugas dan saksi yang perlu masuk dalam foto.

c. Dalam pengambilan contoh limbah cair baik di sungai, danau dan laut, harus dipilih cara yang tepat dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Pengambilan contoh sampel harus menggunakan botol yang baru dan bersih. Tempat contoh dapat menggunakan botol kaca atau plastik. Botol yang digunakan dibilas atau dicuci terlebih dahulu sedikitnya tiga kali dengan cairan yang akan diambil contohnya.

Syarat alat pengambil contoh/sampel :

- a) Terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat dari contoh
- b) Mudah dicuci dari bekas contoh sebelumnya
- c) Contoh mudah dipindahkan ke dalam botol penampung tanpa adanya sisa bahan tersuspensi di dalamnya
- d) Mudah dan aman dibawa
- e) Kapasitas 1-5 liter

Urutan pelaksanaan pengambilan contoh/sampel adalah sebagai berikut :

- a) Menentukan lokasi pengambilan sampel/contoh
Lokasi pengambilan sampel/contoh ditentukan berdasarkan pada tujuan pemeriksaan yang diinginkan.
 - (1) Untuk keperluan evaluasi terhadap efisiensi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), ada dua lokasi pengambilan :
 - (a) Pada lokasi aliran limbah cair sebelum masuk IPAL:
 - Bila proses kegiatan berfluktuasi, diambil sampel gabungan waktu
 - Bila proses kegiatan tidak berfluktuasi, diambil sampel sesaat.
 - (b) Bila proses kegiatan tidak berfungsi, diambil sampel sesaat.
 - (2) Untuk keperluan mengetahui tingkat pencemaran air sungai dan laut
 - (a) Sungai
Ada tiga lokasi pengambilan sampel :
 - Pada lokasi air sungai sebelum menerima limbah cair/penyadapan air sungai yang dimanfaatkan untuk proses produksi; diambil sampel sesaat atau gabungan tempat;
 - Pada lokasi air sungaitelah tercampur dengan limbah cair, namun sebelum menerima limbah dengan kegiatan lain; diambil sampel terpadu;
 - Pada lokasi saluran pembuangan limbah cair:
 - Bila proses kegiatan fluktuasi; diambil sampel gabungan waktu
 - Bila proses kegiatan tidak fluktuasi; diambil sampel sesaat.
 - (b) Laut
 - Lokasi air laut yang diduga tercemar ditentukan berdasarkan luas pencemaran yang diperkirakan akan terjadi;
 - Penetapan batas lokasi dapat dilakukan berdasarkan bujur barat/timur dan lintang selatan/utara, atau dengan cara sederhana yaitu dengan cara dibatasi oleh tali, sedangkan bentuk lokasi yang dibatasi boleh berbentuk empat persegipanjang (biasanya pencemaran air pesisir pantai), bulat (pencemaran air di tengah-tengah laut).
- b) Menentukan titik pengambilan sampling
 - (1) Untuk keperluan evaluasi terhadap efisiensi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),
 - (a) Pada titik 1-2m sebelum masuk IPAL;
 - (b) Pada titik 1-2m setelah keluar dari IPAL.
 - (2) Untuk Untuk keperluan mengetahui tingkat pencemaran air sungai , danau dan laut
 - (a) Sungai
 - Sungai dengan debit air kurang dari 5m³/dt sampel diambil pada suatu titik di tengah sungai pada ½ kedalaman dari permukaan air;

- Sungai dengan debit air antara 5-150m³/dt sampel diambil pada jarak 1/3 dan 2/3 lebar sungai pada ½ kedalaman dari permukaan air;
- Sungai dengan debit air lebih besar dari 150m³/dt sampel diambil minimum pada 6 titik masing-masing pada jarak ¼, ½, dan ¾ lebar sungai pada 1/5 dan 4/5 kedalaman dari permukaan air.

(b) Danau

- Danau dengan kedalaman kurang dari 10 m, sampel diambil pada 2 titik; yaitu di permukaan dan dasar danau.
- Danau dengan kedalaman antara 10-30m, sampel diambil pada 3 titik, yaitu di permukaan, di *lapisan termoklin* dan di dasar danau (*Lapisan termoklin* adalah lapisan air danau yang mengalami penurunan suhu yang cukup besar (lebih dari 1°C ke arah dasar danau))
- Danau dengan kedalaman lebih besar dari 30m, titik sampel dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

(c) Laut

- Untuk pencemaran air laut di pesisir pantai titik pengambilan sampel ditentukan pada ke empat sudut empat persegi panjang, ditambah beberapa titik ditengah-tengah dalam bentuk melingkar.
- Untuk pencemaran air ditengah laut, titik sampel ditentukan melingkar dimulai dari pusat lokasi sampai dengan batas luar lokasi tercemar. Jumlah titik pengambilan bergantung dari luas area laut yang tercemar (umumnya ada 9 titik pengambilan).
- Diambil sampel pada beberapa titik di luar lokasi yang diduga tercemar, yang berada pada lokasi Up wind atau sejajar dengan lokasi yang tercemar pada jarak beberapa mil, sebagai sampel pembanding.

c) Menentukan frekuensi pengambilan sampel/contoh

d) Pengukuran debit aliran

e) Melakukan pengambilan sampel/contoh

- 1) Mempersiapkan alat sampel, sesuai dengan keadaan sungai, danau, laut, dan limbah cair
- 2) Membilas alat sampel sebanyak tiga kali
- 3) Mengambil sampel sesuai keperluan
- 4) Bila sampel yang diambil dari beberapa titik yang telah ditentukan dalam satu lokasi, maka volume sampel yang diambil dari setiap titiknya harus sama, lalu campurkan kedalam penampung sementara hingga rata dan diambil sesuai dengan keperluan (sampel ini mewakili satu lokasi pengambilan).

Cara pengambilan contoh yang ada diterangkan sebagai berikut :

- 1) Pengambilan contoh sesaat (*Grab sample*) adalah contoh yang menunjukkan sifat limbah pada saat diambil
- 2) Pengambilan contoh gabungan tempat (*composite sample*), adalah campuran beberapa contoh yang ada pada titik yang sama pada tempat yang berbeda (vertikal atau horizontal)

- 3) Pengambilan contoh gabungan waktu (*composite sample*), adalah campuran beberapa contoh pada titik yang sama pada waktu yang berbeda
 - 4) Pengambilan contoh terpadu (*integrated sample*) adalah campuran beberapa contoh gabungan waktu dan gabungan tempat.
- f) Melakukan pengujian kualitas air di lapangan
- g) Melakukan pengolahan pendahuluan dan pengawetan contoh/sampel
Bahan pengawet dan wadah/botol contoh/sampel :
- (1) Bahan pengawet
 - (a) Bila pengawetan secara fisika, dilakukan dengan pendinginan sampel pada suhu 4⁰ C dengan menggunakan batu es
 - (b) Bila pengawetan secara kimiawi, bahan pengawetnya adalah bahan kimia yang tidak mengganggu atau mengubah zat/parameter yang akan diperiksa.
 - (2) Wadah/botol contoh sampel
 - (1) Terbuat dari bahan gelas/plastik
 - (2) Dapat ditutup kuat dan rapat
 - (3) Mudah dicuci
 - (4) Tidak mudah pecah
 - (5) Tidak menyerap zat kimia contoh/sampel
 - (6) Tidak bereaksi dengan contoh/sampel
 - (3) Bahan pengawet dan wadah/botol contoh/sampel terlampir
- h) Pemberian label, pengepakan dan pengangkutan contoh uji dan apabila diperlukan memberi segel pada tutup penampung contoh uji serta membuat Berita Acara Penyegehan.
- (1) Penyegehan
Sampel harus disegel (seal). Kegiatan penyegehan pada intinya dimaksudkan untuk mengamankan isi botol yang disegel agar tidak mengalami perubahan karena ditambah, dikurangi dan dimasuki bahan atau zat lain
 - (2) Pelabelan
Contoh yang telah diambil di beri label dan kode tertentu, label yang memuat catatan terperinci dicopot dan diganti setelah memasuki laboratorium sehingga petugas laboratorium dan orang lain yang tidak berkepentingan tidak perlu tahu terhadap data tersebut.
Hal-hal yang harus dicantumkan dalam label adalah :
 - (a) Nomor contoh
 - (b) Kode kasus
 - (c) Tanggal dan jam pengambilan
 - (d) Keadaan cuaca pada saat pengambilan
 - (e) Jenis bahan pengawet yang ditambahkan
 - (f) Nama dan tanda tangan petugas
 - (g) Hasil analisis lapangan yang telah dilakukan
 - (h) Catatan penting lainnya
 - (3) Pengepakan
Setelah pengambilan contoh selesai, contoh dimasukkan ke dalam ice box atau box biasa (kotak sampel). Bila perlu diberi pengaman agar bila terbanting atau jatuh tidak tercecer dan kemudian disegel.

(4) BA Pengambilan Contoh

Pengambilan contoh selain harus memenuhi persyaratan teknis juga harus dapat memenuhi persyaratan hukum. Oleh karena itu perlu dibuatkan berita acaranya, sebagaimana tersebut diatas.

- d. Analisis hasil-hasil analisa laboratorium dan data-data pengelolaan pemantauan lingkungan dari sumber/kegiatan yang diduga sebagai sumber pencemar/perusakan lingkungan.

Setelah sampel diambil, langkah selanjutnya adalah analisis berbagai parameter kunci sesuai dengan sumber pencemaran. (Setiap limbah cair dari suatu sumber kegiatan, memiliki parameter kunci tertentu). Parameter kunci limbah berdasarkan kepada Peraturan/Keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang berlaku untuk tingkat nasional dan diperketat kualitasnya oleh Peraturan Gubernur setempat.

Analisis dilakukan dalam dua cara :

a) Analisis di tempat (in-situ)

Analisis ini dilakukan untuk berbagai parameter yang harus langsung diketahui seperti oksigen, terlarut (DO), pH, suhu, konduktivitas, salinitas dan lainnya

b) Analisis di laboratorium

Analisis ini dilakukan untuk parameter-parameter yang perlu menggunakan instrumentasi yang lebih besar untuk analisis laboratorium.

- e. Buat peta lokasi atau inventarisasikan kegiatan yang mungkin menjadi sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan (usahakan buat peta lokasi/kondisi lapangan);

Untuk memberi gambaran tentang lokasi kejadian atau TKP, perlu dilakukan pemetaan atau pembuatan sketsa, pembuatan peta ini harus lengkap dan menggambarkan :

- 1) Lokasi usaha
- 2) Lokasi daerah dampak, letak sungai atau sawah lainnya
- 3) Lokasi korban seperti sumur dan sungai yang tercemar
- 4) Batas-batas pencemaran
- 5) Lay-out tempat usaha
- 6) Jalur jalan menuju lokasi

- f. Kirim sampel ke laboratorium secepatnya.

Salah satu unsur yang menentukan dalam proses pemantauan kualitas lingkungan adalah adanya laboratorium lingkungan yang handal yang mampu menguji parameter kualitas lingkungan dan menyajikan hasil uji yang absah dan tidak terbantahkan.

Dalam melaksanakan kegiatannya laboratorium lingkungan wajib:

- 1) Mempunyai kedudukan independen
- 2) Mempunyai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Menerapkan sistem mutu yang tepat yang sesuai dengan jenis, lingkup dan volume pekerjaan yang dilaksanakan.

Dalam pemeriksaan parameter lingkungan ada beberapa laboratorium yang dapat melaksanakannya, yaitu :

- 1) Laboratorium yang ditunjuk berdasarkan ijin tertulis dari Gubernur
- 2) Laboratorium kriminologi atau forensik POLRI
- 3) Laboratorium BAPEDAL yang berada di PUSARPEDAL dan laboratorium yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari BAPEDAL.

Laporan hasil pengujian laboratorium memuat :

- 1) Jenis kegiatan yang tercemar
- 2) Lokasi Pengambilan sampel
- 3) Petugas pengambilan sampel
- 4) Tanggal/jam pengambilan sampel
- 5) Tanggal/jam penerimaan sampel
- 6) Parameter yang diuji
- 7) Dasar hukum yang dipakai
- 8) Kesimpulan

3. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memeriksa lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup antara lain :
 - a. Media lingkungan yang tercemar/rusak;
 - b. Perkiraan luar/wilayah yang tercemar;
 - c. Meneentukan titik pengambilan sampel yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan metode pengambilan sampel (apabila diperlukan);
 - d. Peruntukan media lingkungan yang tercemar.
4. Memeriksa tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Tingkat pencemaran/kerusakan lingkungan dapat diketahui dari hasil analisa laboratorium atau pengukuran kerusakan terhadap medialingkungan hidup yang tercemar/rusak.
5. Memperkirakan jenis dan besarnya kerugian, apabila pencemaran/kerusakan lingkungan telah menimbulkan kerugian (kerugian materiil, kerugian lainnya). Kegiatan yang perlu dilakukan pada tahapan ini adalah menginventarisasi :
 - a. Jenis kerugian apa saja yang timbul;
 - b. Siapa yang menderita kerugian;
 - c. Berapa perkiraan besar kerugian;
 - d. Tuntutan/harapan pihak yang dirugikan.
6. Meneliti dan memperkirakan pihak yang bertanggungjawab antara lain:
 - a. Minta dan pelajari struktur organisasi kegiatan/usaha
 - b. Jika kegiatan/usaha yang bersangkutan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), minta dan pelajari;
 - c. Minta keterangan/informasi kepada petugas/penanggungjawab usaha/kegiatan tentang hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggungjawab pengelolaan lingkungan di perusahaan tersebut.

V. EVALUASI

Sebelum penyusunan laporan verifikasi pengaduan, perlu diperiksa kembali data/informasi yang sudah terkumpul semua, apakah sudah lengkap sesuai dengan rencana. Jika belum, diusahakan untuk mendapatkannya. Selanjutnya analisa semua data/informasi tersebut sebagai bahan penyusunan laporan.

VI. PELAPORAN

Laporan verifikasi pengaduan menggunakan format sebagai berikut :

Format Laporan Verifikasi pengaduan

LAPORAN VERIFIKASI KASUS PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN

Secara umum laporan pelaksanaan verifikasi terdiri dari bagian-bagian :

I Pendahuluan

1. Latar Belakang

Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya verifikasi terhadap kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

2. Tujuan Pelaksanaan Verifikasi

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya verifikasi terhadap pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

II. Kegiatan Lapangan

Kegiatan yang dilakukan Tim selama melakukan verifikasi di lapangan

III. Fakta dan Temuan Lapangan

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang fakta dan temuan selama dilaksanakannya verifikasi lapangan dengan melampirkan data pendukungnya

IV. Analisis Yuridis/Ketaatan

Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil analisis fakta dan temuan di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

V. Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut

Informasi yang dituangkan merupakan ringkasan atau tentang hasil verifikasi pengaduan yang disertai dengan usulan langkah tindak lanjut penangan kasus.

VI. Lampiran

Susunan lampiran adalah :

1. Salinan data

Data dalam pelaksanaan verifikasi seperti hasil analisa laboratorium, peta lokasi, proses pengolahan limbah, dan lain-lain.

2. Berita Acara

3. Informasi Tambahan Penunjang

a. Dokumen penunjang seperti foto, film, rekaman suara, perizinan, AMDAL

b. Informasi tambahan berupa dokumen yang diperoleh selama melakukan verifikasi, misalnya hasil self monitoring, laporan RKL-RPL atau UKL-UPL

Format BA Verifikasi Pengaduan

BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....WITA, di
.....Kabupaten/Kota.....Provinsi....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Masing-masing dari kantor.....,.....dantelah
melakukan kegiatan verifikasi pengaduan terhadap.....melalui kegiatan sebagai
berikut :

1.
2.
3. dst

Dari verifikasi tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta :

1.
2.
3. dst

Pelaksanaan dan temuan fakta-fakta VERIFIKASI ini diketahui dan dibenarkan oleh pihak
perusahaan :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Verifikasi pada lokasidan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Yang melakukan verifikasi :

1.
2.
3.

Pihak Perusahaan :

1.
2.
3.

Saksi-saksi :

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :

Format BA Penolakan Verifikasi Pengaduan

BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI PENGADUAN

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....WITA, di
.....Kabupaten/Kota.....Provinsi....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Bertindak dan untuk atas nama Menolak pelaksanaan verifikasi
oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat
sumpah jabatan.

Tanda tangan Tim Verifikasi :

1.
.....
2.
.....

3.
.....

Saksi-saksi :

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :

Format BA Pengambilan Sampel/Pengukuran Kerusakan Lingkungan

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL/PENGUKURAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....WITA, di
.....Kabupaten/Kota.....Provinsi....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Masing-masing dari kantor.....,.....dantelah
melakukan pengambilan sampel/pengukuran kerusakan lingkungan di lokasi
.....

Uraian singkat pengambilan sampel/pengukuran kerusakan lingkungan sebagai berikut :

1. Sampel yang diambil/media lingkungan yang diukur kerusakanya merupakan sampel cair/padat/sludge/gas atau media lingkungan tanah/hutan/lainnya
2. Deskripsi sampel/media lingkungan (ml)
 - a. Kode sampel/ml
 - b. Jenis sampel/ml
 - c. Metode sampling/pengukuran
 - d. Lokasi
 - e. Parameter uji/ukur
3. Keterangan lain

Pengambilan sampel disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

3. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel/Pengukuran Kerusakan Lingkungan pada lokasidan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Yang melakukan verifikasi :

1.
2.
3.

Saksi-saksi :

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :

Format BA Penolakan Pengambilan Sampel/Pengukuran Kerusakan Lingkungan

BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL/PENGUKURAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....WITA, diKabupaten/Kota.....Provinsi....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Bertindak dan untuk atas nama Menolak Pengambilan Sampel/Pengukuran Kerusakan Lingkungan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari :

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Tanda tangan Tim Verifikasi :

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Saksi-saksi :

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :

Format BA Pengambilan Foto/Video

BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....WITA, di
.....Kabupaten/Kota.....Provinsi....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Masing-masing dari kantor.....,.....dantelah
melakukan pengambilan foto/video di lokasi

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Pengambilan foto/video disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
3. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Demikian Berita Acara pengambilan Foto/Video pada lokasidan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Yang mengambil foto/video:

1.
2.
3.

Saksi-saksi :

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :

Format BA Penolakan Pengambilan Foto/Video

BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....WITA, di
.....Kabupaten/Kota.....Provinsi....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Bertindak dan untuk atas nama Menolak Pengambilan
Foto/video oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari :

1. Nama :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
2. Nama :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :

Di lokasi :

1.
2.
3.

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.
2.
3.

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Tanda tangan Tim Verifikasi :

1.
2.
3.

Saksi-saksi :

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :

PENGAWETAN DAN PENYIMPANAN SAMPEL

Parameter	Tempat simpan	Jumlah (ml)	Pengawetan	Lama simpan
1	2	3	4	5
BOD	P,G	1000	Pendinginan	48 jam
Kesadahan	P,G	100	Tambahkan HNO ₃ sampai pH<2	6 bulan
Karbon Org Total	G	100	Pendinginan dan tambah H ₂ SO ₄ sampai pH<2	28hari
COD	P,G	100	Tambah H ₂ SO ₄ sampai pH<2	28 hari
Khlorida	P,G	100	-	Tidak terbatas
Sisa Khlor	P,G	500	Segera analisis di lapangan	2 jam
Sianida	P,G	500	Tambahkan NaOH sampai pH<2	14 hari
Fluorida	P	300	-	28 hari
Minyak dan lemak	G	1000	Tambah H ₂ SO ₄ sampai pH<2 dinginkan	28 hari
Logam	P,G	250	Tambahkan HNO ₃ sampai pH<2	6 bulan
Ammonia-N	P,G	500	Tambah H ₂ SO ₄ sampai pH<2 dinginkan	28 hari
Nitrat-N	P,G	100	Tambah H ₂ SO ₄ sampai pH<2 dinginkan	48 jam
Nitrit-N	P,G	100	Dinginkan	48 jam
Oksigen terlarut	G	300	Segera analisis di lapangan	7 hari
Pestisida	G(S)	1000	Dinginkan dan tambah 100 mg Na ₂ S ₂ O ₃ bila sisa khlorin ada	2 jam
pH	P,G	500	Segera analisis di lapangan	28 hari
Phenol	G	100	Tambah H ₂ SO ₄ sampai pH<2 dinginkan, saring, dinginkan	48 jam
Phosphat	G(A)	100	Pendinginan	28 hari
Sulfat	P,G	100	Tambahkan 4 tetes ZnOAC/100 ml, atau dinginkan	28 hari
Sulfida	P,G	250	Segera analisis di lapangan, simpan di tempat gelap	48 jam
Temperatur Kekeruhan	P,G			

Keterangan :

P = Plastik, G = Gelas, G(A) = Gelas dibilas dengan asam nitrit 1:1, G(S) = Gelas dibilas dengan pelarut organik yang dipakai, Pendinginan = didinginkan pada temperatur 4 derajat C disimpan di tempat gelap



PEMERINTAH PROVINSI BALI

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI